

**SANKSI HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
YANG MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat**

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH**

**SABRINA (502019209)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL  
NEGARA (ASN) YANG MELAKUKAN POLIGAMI  
TANPA IZIN ISTRI PERTAMA**



**NAMA : Sabrina**  
**NIM : 502019209**  
**PROGRAM STUDI : S1 Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.** (  )


**2. H. Saifullah Basri, SH., MH** (  )

**Palembang, 04 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Reny Okprianti, SH., M.HUM.** (  )

**Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.** (  )

**2. Rusniati, SH., SE., MH.** (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN: 858994/0217086201**



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

**Yang bertanda tangan dibawah ini:**

**Nama : Sabrina**  
**NIM : 502019209**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Prog. Kekhususan : Hukum Pidana**  
**Judul Skripsi : Sanksi Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama**

**Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama**

**Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.**

**Palembang,.....2023**

**Yang menyatakan,**

  
**Sabrina**

## **MOTTO**

‘man jadda, wajada’

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil”*

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda Tercinta
- ❖ Saudari Kandungku
- ❖ Para kerabat dan sahabat
- ❖ Almamater tercinta

## **ABSTRAK**

Judul Laporan Skripsi ini adalah Sanksi Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama. Metode penelitian menggunakan metode Normatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi yang akan diterima ASN akibat poligami tanpa izin istri pertama. Data dikumpulkan melalui buku, jurna, pendapat para ahli dan artikel. Penulis memberikan saran yaitu mengingat beratnya hukuman bagi ASN yang akan berpoligami maka disarankan agar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN), Poligami, Normatif.

The title of this thesis report is Legal Sanctions Against State Civil Servants (ASN) Who Practice Polygamy Without First Wife's Permission. The research method uses the normative method. The main objective of this research is to find out the sanctions that ASN will receive as a result of polygamy without the permission of the first wife. Data is collected through books, journals, expert opinions and articles. The author provides advice, namely, given the severity of the punishment for ASN who will be polygamous, it is suggested that it be carried out with careful consideration and in accordance with applicable regulation

Keywords: Legal Sanctions, State Civil Apparatus (ASN), Polygamy, Normative.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **"SANKSI HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA"**

Dengan segeala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi. Disamping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp. N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.



5. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan mudahmudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, Aamiin.

Penulis,

SABRINA





3. Tujuan Perkawinan	11
4. Asas Hukum Perkawinan Menurut Konplikasi Hukum Islam	11
5. Syarat Perkawinan	12
6. Syarat Perkawinan Lainnya	13
7. Tata Cara Perkawinan	14
B. Poligami	15
1. Pengertian Poligami	15
2. Hukum Poligami	17
3. Syarat – Syarat Poligami	21
4. Poligami Tanpa Izin Istri Pertama	23
5. Sanksi Atas Pelanggaran Poligami	25
C. Aparatur Sipil Negara (ASN)	29
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	29
2. Jenis – Jenis Pegawai Negeri	31
3. Hak Dan Kewajiban Pegawai Negri Sipil	32
4. Larangan Pegawai Negri Sipil	35
5. Jenis – Jenis Hukuman Disiplin	37
6. Poligami Aparatur Sipil Negara	38

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukun Terhadap Aparatur Sipil (ASN) Yang Melakukan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama.....	42
--	----

B. Sanski Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Poligami	
Tanpa Izin Istri Pertama	47

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-undang tentang perkawinan yang ada di Indonesia dan berlaku hingga sampai saat ini, Dalam Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan lahir batin saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan lahir batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.”<sup>2</sup> <sup>3</sup>menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuka membangun rumah tangga.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka cipta, Jakarta, hlm 9.

<sup>2</sup> Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, hlm, 14-15

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 7-8

<sup>4</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan islam*, Yogyakarta, hlm 93

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan. Karena ikatan yang suci dan substansinya.”<sup>5</sup> Seluruh ayat yang ada di dalam Al-Qur’an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam menarungi rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahma. Pengertian Poligami menurut Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang asalah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan,”<sup>6</sup> Poligami ialah memiliki banyak istri atau lebih dari satu.”<sup>7</sup> Didalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan menjelaskan tentang asas-asas atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan salah satunya yaitu asas monogami. Walaupun menganut asas monogamy, tetapi diberikan pengecualian bahwa seorang suami dapat beristri lrbih dari seorang hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan.

Sanksi bagi ASN yang berpoligami tanpa izin, baik dari istrinya maupun pejabat berwenang atau yang tidak melapor pada atasannya. Tidak mainmain, sanksi yang akan dijatuhkan adalah hukuman disiplin berat yang salah satunya berupa pemecatan. Dalam peraturan yang ada, Aparatur Sipil Negara (ASN) pria diperbolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Ijin untuk melakukan poligami diatur dengan ketat melalui peraturan pemerinta (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN.

---

<sup>5</sup> Musda Mulia, 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta, hal.1

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 693

<sup>7</sup> Mahyuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta, hlm 40



Pasal 4 Ayat 1 berbunyi “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat”. Permintaan izin ASN untuk berpoligami harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap untuk beristri lebih dari seorang berikut syarat yang harus dipenuhinya. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah adanya persetujuan tertulis dari istri.”<sup>8</sup>

Sanksi bagi ASN yang melakukan poligami tanpa izin. Sanksi bagi PNS yang poligami diam-diam atau tanpa izin di dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini, ada tiga jenis hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan pada ASN yang melanggar ketiga sanksi tersebut yakni:

- penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 ulan
- Pembebasan dari jabatannya mnjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN

“9

Menurut penelitian khoirin (2010), pada dasarnya poligami adalah hak asasi setiap orang yang harus dilindungi dan disalurkan dengan wajar tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku perturan pemerintah ini antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada aparatur sipil negara dan berlaku juga bagi calon pegawai aparatur sipil negara yang telah melalukan pelanggaran apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat unsur pidana, maka terhadap pegawai aparatur sipil negara tersebut tidak menutup kemungkinan

---

<sup>8</sup> <https://www.mkri.id>

<sup>9</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/16/0500005/sanksi-bagi-pns-yang-poligami-diam-diam>

dapat dikenakan hukuman.”<sup>10</sup>

Kasus poligami seperti ini sering terjadi dilingkungan masyarakat, tidak terkecuali bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) bahkan poligami juga bisa terjadi kepada siapa saja, disini kedudukan pegawai aparatur sipil negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama?
2. Apa sanksi aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masalah, agar lebih terarah dan tidak menyimpang, maka penulis juga membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu tentang sanksi pidana terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama.

---

<sup>10</sup> <https://ptki.ac.id/jurnal/indeks.php/readystar/article/download/81/pdf>

1. Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama.
2. Untuk mengetahui sanksi yang akan diterima aparatur sipil negara (ASN) akibat poligami tanpa izin istri pertama.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahaasn yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawa ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi, sebagai berikut:

1. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi sesuatu, pelanggaran, kejahatan dan kesalahan, sanksi adalah Tindakan Tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-Undang.
2. Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi
3. Poligami adalah Perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta Jakarta, hlm 59

4. Tanpa adanya persetujuan atau izin dari istri, pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan perkawinan poligami. Dengan begitu, izin pengadilan pun tidak akan didapatkan. Undang-undang menegaskan, perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu dokumen atau bahan hukum seperti artikel, jurnal, buku, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkapan yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.”<sup>12</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan Karya Ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 3. Pengolahan Data

---

<sup>12</sup> Id.m.wikipedia.org



Pengolahan data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analisis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### **F. Sistematis Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan berisi mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai, pengertian perkawinan, pengertian poligami, pengertian aparat sipil negara (ASN), poligami aparat sipil negara (ASN).
- Bab III. Pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap aparat sipil negara (ASN) yang melakukam poligami tanpa izin istri pertama dan juga mengenai apa sanksi aparat sipil negara (ASN) yang melakukan poligami tanpa izin istri pertma.
- Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan

skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka cipta, Jakarta, 1991
- Wantjik Saleh, *K Hukum Perkawinan* , Jakarta, 1980
- Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan UUP*, (Yogyakarta, 1982)
- Musda, Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta , 1999
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta, 2003
- Soeroso, R. 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983,
- Asro Sutro, Alawi, Waist, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang: Jakarta, 1975

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

### Jurnal

- Ali Uraidi, *Kajian Hukum Terhadap Poligami Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan*
- Lestari A. Dwi Ayu (2022) , *Implikasi Yuridis Poligami Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil*

Tamin Boy Yendra, *Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah*

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988

### **Internet**

Wikipedia.*Hukum\_Pidana*, diakses pada tanggal 28 september 2022

Wikipedia.*Poligami*, diakses pada tanggal 29 september 2022

*Hukumonline.com*, diakses pada tanggal 19 oktober 2022

*sDqlab.id/Teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-contoh-penggunaan*, diakses pada tanggal 20 oktober 2022